



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N

Nomor. 116 / Pdt P / 2019 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan

pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap

Pemohon :

ARIFIN TJIOE, Tempat tanggal lahir : P. Siantar, 07 April 1952, Alamat : Vikamas I Blok B.2 No. 24, Rt. 011, Rw. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, NIK : 3172010704520001, selanjutnya disebut sebagai REMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Februari 2019 Nomor. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Februari 2019, Nomor. 628 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr, perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas ;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi;

✓ Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat tertanggal 17 Februari

2019, Perihal : Permohonan Pengampunan Dan Izin Menjual dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Februari 2019 dibawah

Register Nomor. 116/ Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ARIFIN TJIOE adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan NIK. 3172010704520001 ;

Hal. 1 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan NIK. 31720151075700031 ;
3. Bahwa Pemohon ARIFIN TJIOE menikah dengan GIT NGO alias EMILIANA dikenal pula sebagai EMILIANA AGUSBHEY, menikah secara sipil pada tanggal 29 Mei 1989, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2 / 366 -Cs /1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil;
4. Bahwa dalam perkawinannya tersebut turut diakui dan dinyatakan sebagai anak
kandung mereka yaitu :
 - a. FRENKY, dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Mei 1978 ;
 - b. KENDY, dilahirkan di Medan pada tanggal 15 April 1980 ;
 - c. HENDRY, dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Februari 1982 ;
 - d. VONY, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 31 Maret 1988 ;
5. Bahwa Istri Pemohon yang bernama EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA pada saat ini kondisi kesehatannya sedang sakit stroke sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pluit No : 036 / S.Ket-RSP / XII /2012 tertanggal 01 Desember 2012 ;
6. Bahwa sejak 4 (empat) tahun ini Istri Pemohon yaitu EMILIANA AGUSBHEY dikenai pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA sedang menjalani perawatan di rumah (Homecare) karena riwayat CVD (Stroke) dan sampai saat ini masih memerlukan perawatan, dikarenakan kondisinya memerlukan bantuan dalam kehidupan sehari-hari akibat dari kelumpuhan anggota gerakanya dan gangguan berbicara dan berbahasa sehingga Istri Pemohon tersebut tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
7. Bahwa pada waktu sehat Istri Pemohon EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA tersebut telah mempunyai : 2 (dua) bidang

Hal. 2 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :

- a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989 ;
- b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 / 1989 ;
8. Bahwa Istri Pemohon menderita sakit stroke berat dan karena penyakit yang dideritanya, Istri Pemohon mengalami kesulitan bicara, menulis dan melakukan aktivitas normal lainnya ;
9. Bahwa karena Istri Pemohon membutuhkan biaya untuk mengobati penyakitnya maka Istri Pemohon bermaksud untuk menjual rumah miliknya yaitu atas : 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :
 - a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 / 1989 ;
 - b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;
10. Bahwa mengingat kondisi Istri Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu / Wali dari Istrinya yang bernama EMILIANA

Hal. 3 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA tersebut dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Istri Pemohon yaitu atas : 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :

- a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989 ;
 - b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;
11. Bahwa untuk keperluan permohonan tersebut, Pemohon bersama ini telah melampirkan surat-surat bukti;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ARIFIN TJIOE sebagai Pengampu / Wali dari EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA ;

Hal. 4 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama ARIFIN TJIOE, untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Istri Pemohon yaitu atas : 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989 ;
- b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan NIK. 3172010704520001, atas nama ARIFIN TJIOE, diberi tanda P -1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan NIK. 31720151075700031, atas nama EMILIANA AGUSBHEY, diberi tanda P - 2 ;
3. Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, atas nama Kepala Keluarga ARIFIN TJIOE, diberi tanda P-3 ;

Hal. 5 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 /Pdt. P /2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Catatan Pernyataan Keterangan, melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia, tertanggal 26 April 1961, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127 / U / KEP / 12 / 1966, tertanggal 17 Juni 1967, diberi tanda P-5 ;
6. Catatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa di Meulaboh No. 33, tertanggal 24 Januari 1959, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, No. Urut: 12 / W-MBO-1978 tertanggal 1 April 1978, diberi tanda P-7 ;
8. Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2 / 366 - Cs / 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, diberi tanda P-8 ;
9. Petikan dari Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Atas nama FRENKY, Lahir di Medan, pada tanggal 20 Mei 1978, diberi tanda P-9 ;
10. Kutipan Akta Kelahiran atas nama KENDY, Lahir di Medan, pada tanggal 15 April 1980, diberi tanda P-10 ;
11. Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENDRY, Lahir di Medan, pada tanggal 10 Februari 1982, diberi tanda P-11 ;
12. Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1 / 325 - Cs / 1988, atas nama VONY, Lahir di Tangerang, pada tanggal 31 Maret 1988, diberi tanda P-12 ;
13. Surat Keterangan Rumah Sakit Pluit No : 036 / S.Ket-RSP / XII / 2012 tertanggal 01 Desember 2012, diberi tanda P-13 ;
14. Foto kondisi EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA, yang sedang terbaring sakit, diberi tanda P-14 ;
15. Surat Pernyataan Dan Persetujuan tertanggal 17 Pebruari 2019, diberi tanda

Hal. 6 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P/P-15;

16. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,

Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi Tanggal

30 Desember 1989, No. 3856 /1989, Luas : 47 M², Atas Nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, diberi tanda P-16 ;

17. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,

Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1989, No. 3851 /1989, Luas : 52 M², Atas Nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, diberi tanda P-17 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7, berupa foto copy dari foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi **KENDY**, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Arifin Tjioe, karena Saksi adalah Putra kedua Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon Arifin Tjioe dengan Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana adalah sepasang Suami Istri dan mereka adalah merupakan kedua orang tua Saksi;
 - Bahwa benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Frenky, Kendy (Saksi), Hendry dan Vony;

Hal. 7 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Istrinya tersebut sekarang bertempat tinggal di rumah yang di Vikamas I Blok B.2, No. 24, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tinggal terpisah dari anak-anaknya yang bertempat tinggal di rumahnya masing-masing ;

Bahwa benar saat ini Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, yang juga merupakan Ibu kandung dari Saksi dalam kondisi sakit, dan menurut diagnosa Dokter, Istri Pemohon menderita stroke Iskemia pada pons dan serebellum sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

Bahwa benar akibat sakitnya itu, Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana menjalani perawatan di rumah (Homecare), karena kondisinya masih memerlukan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya akibat kelumpuhan anggota gerak dan gangguan berbicara ;

Bahwa benar akibat menderita stroke tersebut, Istri Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta tidak dapat pula melakukan tindakan hukum dan Pemohon sebagai Suaminya lah yang selama ini mewakili semua yang berkaitan dengan kepentingan Istrinya tersebut;

Bahwa pada sewaktu sehat Istri Pemohon mempunyai 2 { dua } bidang tanah dan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H.II Kav. No. 17, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, dimana Sertifikatnya masing-masing terdaftar atas nama Nyonya Emiliana alias Git Ngo (Istri Pemohon);

Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Istrinya yang bernama Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, dan diberi ijin untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dan rumah sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel. Kapuk Muara tersebut, karena Istri Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk mengobati penyakitnya;

Hal. 8 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Bahwa setahu Saksi Pemohon dalam kesehari-hariannya orangnya baik, sehingga menurut Saksi Pemohon mampu dan pantas menjadi Pengampu dari Istrinya tersebut;

Bahwa Saksi dan ketiga saudaranya yang lain tidak keberatan apabila Pemohon yang merupakan ayahnya itu ditetapkan sebagai Pengampu / Wali dari Ibunya yaitu Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana serta menyetujui apabila Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jin. Vikamas Utara V! Blok H.II Kav. No. 17, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel.

Kapuk

Muara, tersebut untuk biaya berobat Istri Pemohon, yang juga merupakan Ibu kandungnya Saksi;

- Bahwa setahu Saksi harta yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan

pihak lain ;

2. Saksi **HENDRY**, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Arifin Tjioe, karena Saksi adalah Putra ketiga Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon Arifin Tjioe dengan Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana adalah sepasang Suami Istri dan mereka adalah merupakan kedua orang tua Saksi;
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Frenky, Kendy, Hendry (Saksi) dan Vony ;
- Bahwa Pemohon dan Istrinya tersebut sekarang bertempat tinggal di rumah yang di Vikamas I Blok B.2, No. 24, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tinggal terpisah dari anak-anaknya yang bertempat tinggal di rumahnya masing-masing ;
- Bahwa benar saat ini Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, yang juga merupakan Ibu kandung dari Saksi dalam kondisi sakit, dan menurut diagnosa Dokter, Istri Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menderita stroke Iskemia pada pons dan serebellum sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa benar akibat sakitnya itu, Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana menjalani perawatan di rumah (Homecare), karena kondisinya masih memerlukan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya akibat kelumpuhan anggota gerak dan gangguan berbicara ;
- Bahwa benar akibat menderita stroke tersebut, Istri Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta tidak dapat pula melakukan tindakan hukum dan Pemohon sebagai Suaminya lah yang selama ini mewakili semua yang berkaitan dengan kepentingan Istrinya tersebut;
- Bahwa pada sewaktu sehat Istri Pemohon mempunyai 2 (dua) bidang tanah dan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H.II KAv. No. 17, Kei. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, dimana Sertifikatnya masing-masing terdaftar atas nama Nyonya Emiliana alias Git Ngo (Istri Pemohon) ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Istrinya yang bernama Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, dan diberi ijin untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dan rumah sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Ke!. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel. Kapuk Muara tersebut tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk berobat Istrinya yang sedang sakit;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dalam kesehari-hariannya orangnya baik, sehingga menurut Saksi Pemohon mampu dan pantas menjadi Pengampu dari Istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi dan ketiga saudaranya yang lain tidak keberatan apabila Pemohon yang merupakan ayahnya itu ditetapkan sebagai Pengampu / Wali dari Ibunya yaitu Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana serta menyetujui apabila Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H.II KAv. No. 17, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan SHM No. 1423 / Kel.

Hal. 10 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019 /PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapuk Muara, tersebut untuk biaya berobat Istri Pemohon, yang juga merupakan Ibu kandungnya Saksi;

- Bahwa setahu Saksi harta yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri, selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon diatas ;

Hal. 11 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P/2019 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Istrinya yang sedang sakit yang bernama EMILIANA AGUSBHEY dikenal pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA, dan supaya diijinkan mewakili Istrinya yang sedang sakit tersebut untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Istri Pemohon yaitu atas : 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :

- a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989;
- b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P -17 dan 2 (dua) Orang Saksi yaitu Kendy dan Hendry ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P -17, dihubungkan dengan keterangan Saksi Kendy dan Hendry, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon Arifin Tjioe dan Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana adalah sepasang Suami Istri yang menikah secara sipil pada tanggal 29 Mei 1989 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Frenky, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 1978, 2. Kendy, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 15 April 1980, 3. Hendry, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 10 Februari 1982 dan Vony, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 1988 ;
- Bahwa benar saat ini Istri Pemohon yaitu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana sedang sakit menderita stroke Iskemia pada pons dan

**Hal. 12 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/Pdt. P / 2019 / PN.
Jkt. Utr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serebellum, yang menyebabkan kelumpuhan anggota gerak dan gangguan berbicara, sehingga Istri Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta tidak dapat pula melakukan tindakan hukum lainnya ;

- Bahwa benar pada saat masih sehat, Istri Pemohon mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :
 - a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989 ;
 - b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang Suami yang baik, sehingga menurut Saksi- Saksi Pemohon mampu dan pantas menjadi Pengampu dari Istrinya Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana tersebut;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana yang sudah lama menderita sakit stroke, saat ini membutuhkan biaya pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk itu Pemohon bermaksud menjual harta milik Istrinya tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :
 - a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 / 1989 ;
 - b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;

Hal. 13 dari 14Hal, PenetapanNo. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Keempat anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon yang merupakan ayahnya itu ditetapkan sebagai Pengampu / Wali dari Ibunya yaitu Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana serta menyetujui apabila Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut untuk biaya berobat Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P - 1** dan **P - 2** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti surat yang diberi tanda **P - 3** berupa Kartu Keluarga (KK), terbukti bahwa Pemohon Arifm Tjioe dan Istrinya yang bernama

Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P - 8** berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan bukti surat yang diberi tanda **P - 9 , P - 10 , P - 11** dan **P - 12** berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Kendy dan Saksi Hendry, terbukti bahwa Pemohon Arifin Tjioe dan Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana adalah sepasang Suami Istri yang menikah secara sipil pada tanggal 29 Mei 1989 dan dari perkawinannya tersebut, Pemohon dan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. **Frenky**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 1978, 2. **Kendy**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 15 April 1980,

3. **Hendry**, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 10 Februari 1982 dan **Vony**, Perempuan, Lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P - 13** berupa Surat Keterangan Rumah Sakit Pluit dan P - 14 berupa foto kondisi Istri Pemohon Dokter Rumah Sakit, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Kendy dan Saksi Hendry, terbukti bahwa Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana menderita stroke Iskemia pada pons dan serebellum, yang menyebabkan kelumpuhan anggota gerak dan gangguan berbicara, sehingga Istri Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu serta tidak dapat pula melakukan tindakan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P - 16** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1422 / Kel. Kapuk Muara dan **P - 17** berupa Sertifikat

Hal. 14 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Milik (SHM) No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Kendy dan Saksi Hendry, terbukti bahwa pada saat sehat Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenai pula sebagai Git Ngo alias Emiliana pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO ;

Hal. 15 dari 14Hal, PenetapanNo. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P - 15** berupa Pernyataan Dan Persetujuan tertanggal 17 Pebruari 2019 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Kendy dan Saksi Hendry, terbukti bahwa Keempat anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon yang merupakan ayahnya itu ditetapkan sebagai Pengampu / Wali dari Ibunya yaitu Ibu Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana serta menyetujui apabila Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan untuk biaya berobat Istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat-surat, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, terbukti Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana menderita stroke Iskemia pada pons dan serebellum, yang menyebabkan kelumpuhan anggota gerak dan gangguan berbicara, sehingga Istri Pemohon tidak mampu lagi melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu serta tidak dapat pula melakukan tindakan hukum lainnya, serta tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, oleh karena itu Istri Pemohon yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana harus ditaruh dibawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menyebutkan: "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUH Perdata, menyebutkan : " Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta untuk mewakili kepentingan hukum Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, maka Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana perlu ditaruh dibawah pengampuan, dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya, dan terhadap pengampuan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Suami dari Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, dan terbukti Pemohon

**Hal. 16 dari 14 Hal, Penetapan No. 116/ Pdt. P / 2019 / PN.
Jkt. Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai orang yang baik, serta Pemohon berkeinginan agar Istrinya yang bernama Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana sembuh dari sakitnya, serta keempat anaknya tidak keberatan dan menyetujuinya, maka sepantasnyalah apabila Pemohon menjadi Pengampu dari Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana, dan Pemohon sebagai kurator berhak mewakili Emiliana Agusbhey dikenal pula sebagai Git Ngo alias Emiliana dalam melakukan segala tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan, termasuk untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :

- a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989;
- b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Miliik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 / 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya pula biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 433, dan Pasal 436 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama ARIFIN TJIOE sebagai Pengampu / Wali dari EMILIANA AGUSBHEY dikenai pula sebagai GIT NGO alias EMILIANA ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama ARIFIN TJIOE, untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Istri Pemohon yaitu atas : 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jin. Vikamas Utara VI

Hal. 17 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blok H. II, Kav. No. 17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Nyonya EMILIANA alias GIT NGO, sebagaimana dijelaskan dalam :

- a. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1423 / Kel. Kapuk Muara, seluas 52 (lima puluh dua) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3851 /1989;
- b. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1422 / Kel. Kapuk Muara, seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, dengan Gambar Situasi Tanggal 30 Desember 1969, No. 3856 /1989 ;

Hal. 18 dari 14 Hal Penetapan No. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.321.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah };

Demikian ditetapkan pada hari SELASA. Tanggal 26 FEBRUARI 2019, oleh Kami DODONG IMAN RUSDANI. SH. MH. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr, tanggal 18 Februari 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan didampingi oleh TARMUZI. SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

TARMUZI. S.H., M.H.

H A K I M

DODONG IMAN RUSDANI, SH. MH

Biaya-biaya :

- PNBP
Rp 30.000,- Rp 75.000,- Rp 200.000,- Rp
- ATK
5.000,- Rp
- Biaya Panggilan
5.000,- Rp 6.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon :
- Biaya Redaksi
- Biaya Materai

Hal. 19 dari 14 Hal, Penetapan No. 116 / Pdt. P / 2019 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah

Rp. 321.000,-

**Hal. 20 dari 14 Hal Penetapan No. 116/Pdt. P/2019/PN. Jkt.
Utr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)